

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM LEMBAGA *BUNDO KANDUANG***  
**NAGARI BARINGIN, KABUPATEN TANAH DATAR,**  
**SUMATERA BARAT**

**2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat**

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah pesisir dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42.297,30 km<sup>2</sup> yang merupakan 2,17% dari luas wilayah Indonesia.

Provinsi Sumatera Barat diapit oleh beberapa provinsi tetangga sebagai perbatasan. Bagian utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, bagian barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, dan bagian timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi. Provinsi Sumatera Barat memiliki total 19 kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Solok.

Makna Minangkabau tidak persis sama dengan Sumatera Barat. Minangkabau memiliki kepentingan sosial-budaya yang lebih besar, sedangkan Sumatera Barat memiliki

kepentingan geografis dan administratif yang lebih besar<sup>33</sup>. Dari sudut pandang sosial budaya, Minangkabau jauh melampaui wilayah Sumatera Barat. Minangkabau sebagai sebuah kultur yang menganut aliran matrilineal, menjadikan sebagai daya tarik tersendiri bagi para peneliti dunia di tengah dominasi aliran patrilineal.

Salah satu Kabupaten yang menjadi sentra adat Minangkabau adalah Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar memiliki luas wilayah 1336 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 14 kecamatan dan 75 nagari (setingkat kecamatan dalam wilayah metropolitan). Lainnya yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, Sungai Tarab berada di ketinggian 450an.D. 550 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 7 kecamatan lainnya berada di ketinggian berbeda, seperti kecamatan Lintau Buo yang berada di ketinggian 200-200 m. 750 meter di atas permukaan laut.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 adalah 376.693 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 187.195 jiwa dan penduduk serta perempuan sebanyak 189.498 jiwa. Jarak menuju situs Kabupaten Tanah Datar sekitar 3 jam dari kota Padang dan sekitar 1 jam dari kota Bukittinggi. Karena jaraknya tersebut, maka letak Kabupaten Tanah Datar menjadi strategis karena mudah dijangkau dari pusat kota besar. Ibu kota Kabupaten Tanah Datar terletak di kota Batusangkar. Kota Batusangkar terletak di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di kecamatan Tanjung Emas, atau lebih tepatnya di Nagari Pagaruyung.

Batusangkar terkenal sebagai kota budaya karena banyak terdapat peninggalan dan prasasti, terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan

---

<sup>33</sup> Yunarti, Sri. "Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 7.2 (2017)

Minangkabau. Luhak Nan Tuo, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar, adalah sebuah kabupaten besar di Tanah Datar dengan adat dan budaya Minangkabau yang kuat. Hidup dalam falsafah adat basandi syar', syar' basandi Kitabullah (adat istiadat ditambah Syariat dan Syariat ditambah Kitabullah), menjadikankabupaten Tanah Datar sarat akan budaya Islam.

Visi Kabupaten Tanah Datar 2021-2026 "*Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Penjelasan dari visi tersebut adalah misi nya sebagai berikut : *pertama*, Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya. *Kedua*, Meningkatkan ekonomi masyarakat kabupaten tanah datar dan perluasan lapangan kerja, berbasis pertanian, industri dan umkm. *Ketiga*, Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. *Keempat*, Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat dan budaya dan sumber daya alam. *Kelima*, Mewujudkan tata kelola yang akuntabel, efektif dan efisien. *Keenam*, Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kecamatan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat terdapat di kecamatan Lima Kaum. Hal ini dikarenakan kecamatan Lima Kaum terdapat di pusat ibukota Batusangkar yang mana seluruh wilayah Kecamatan Lima Kaum ini seluruh wilayahnya yang menjadi bagian dari Batusangkar dibandingkan dua kecamatan lainnya yang hanya sebagian wilayahnya menjadi bagian dari Batusangkar. Kecamatan Lima Kaum dengan luas 5.000 Ha. 50 km<sup>2</sup> membawahi 5 wilayah nagari (Nagari baringin, Nagari lima kaum, Nagari cubadak, Nagari Parambahan, Nagari Labuh), dan 33 dusun/jorong.

## **2.2. Gambaran Umum Nagari Baringin**

Nagari merupakan bentuk kekerabatan dan sistem pemerintahan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau yang sebagian besar bertempat

tinggal di provinsi Sumatera Barat. Nagari sendiri merupakan sekelompok desa yang dikepalai oleh seorang pemimpin suku. Kehidupan masyarakat Minang diatur oleh hukum adat yang berlaku. Common Law adalah hukum keempat yang mengatur berbagai hal seperti Hukum Luhak dan Rantau, hukum umum untuk wilayah Minang dan unit populasi genealogisnya. Hukum Nagari memuat berbagai jenis pemerintahan Nagari, hukum dalam Nagari yang mengatur tata cara hidup masyarakat Nagari, dan dua puluh dua hukum yang mengatur masalah pidana di Nagari.

Pembentukan Nagari tidak mudah, tetapi melalui proses panjang. Kemunculan nagari selalu dikaitkan dengan proses persebaran penduduk, migrasi atau asimilasi kelompok sosial. Proses pembentukan nagari terdiri dari empat tahap. Banjar Pertama atau disebut juga Kabul, yang merupakan tahap awal pendidikan Nagari. Orang-orang Banjar termasuk dalam satu suku yang mata pencahariannya adalah berburu dan bercocok tanam. Kedua, Taratak berarti pertanian. Desa tempat mereka tinggal sekarang dikenal sebagai Dorf. Dua suku tinggal di desa ini, yang memungkinkan mereka untuk menikah dan memiliki anak. Kota itu kemudian menjadi koto; Ketiga, Koto terdiri dari tiga suku yang berbeda. Pertumbuhan populasi meningkat pesat selama fase ini dan membutuhkan lebih banyak lahan. Dalam proses keempat, empat suku asli hidup bersama, yang juga merupakan salah satu prasyarat terbentuknya sebuah nagari. Pada fase ini masyarakat mulai, meskipun secara sederhana, membentuk aparatur pemerintahan dan bentuk pemerintahan. Pemerintahan Nagari Adat bukanlah bentuk pemerintahan rumit yang ada saat ini. Kepala pemerintahan nagari adalah "Mamak tua", yang berarti orang tertua di setiap keluarga. Dari sinilah dibentuk pemerintahan suku, dengan masing-masing suku dikepalai oleh seorang penguasa. Sang pangeran bertugas mengatur urusan keluarga dan bertindak sebagai mediator dalam perselisihan antar suku. Semua kepala sukulah yang menangani semua urusan suku di Nagari.

Dipilih langsung oleh masing-masing suku dari sudut pandang tertentu, misalnya sebagai yang tertua atau yang paling pintar. Pemilihan juga dilakukan setelah konsultasi. Bentuk pemerintahan ini sebenarnya merupakan bentuk pemerintahan yang murni demokratis yang sudah menjadi milik masyarakat Minangkabau. Diukur dari posisi dan peran perempuan, khususnya posisi pengambilan keputusan, perempuan belum memainkan peran yang sangat signifikan, meskipun masyarakat adat memegang kekuasaan dan dianggap “unggul” dan lebih kuat dibandingkan perempuan suku bangsa lain di Indonesia. (Liesmana, 2005).

Berdasarkan penelitian Liesman (2005) tentang pemerintahan Nagari Mungo, tampaknya peran perempuan, khususnya dalam proses perumusan kebijakan di pemerintahan baru, hanya sebatas pada tahap perumusan saja. Evolusi agenda politik, alternatif pilihan kebijakan dan keputusan belum membuka peluang partisipasi perempuan yang lebih luas. Hal ini tercermin dalam proses pembangunan dua Perda Mungo Nagari (Perna) yang saat ini berjalan.<sup>34</sup>

Nagari Baringin terletak di pusat kecamatan Lima Kaum. mempunyai luas 13,15 Km<sup>2</sup> terdiri dari 13 Jorong. Batas-batas administrasi Nagari Baringin adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Simpuruik, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Limo Kaum, Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Gurun, Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Saruaso.

Nagari Baringin memiliki satu badan ketatanegaraan yaitu Pemerintah Nagari Baringin. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari (kepala desa) yang dipilih melalui pemilihan wali nagari. Pemerintahan Nagari Baringin membawahi beberapa lembaga atau organisasi setingkat Nagari. Salah satunya adalah Institut *Bundo kanduang*, sebuah

---

<sup>34</sup> KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA (2017) Modul kepemimpinan perempuan di desa jilid 1

lembaga tempat bertemunya perwakilan *Bundo kanduang* dari setiap desa di Nagari Baringin.

### 2.3. Gambaran Umum Lembaga *Bundo kanduang*

Menurut cerita, *Bundo kanduang* adalah nama atau pengucapan Ratu Kerajaan Pagaruyung. Raja terakhir adalah Yang Dipertuan Gadis Reno Sumpu, menggantikan pamannya Yang Dipertuan Sultan Bagagarsyah yang diasingkan ke Betawi dari Belanda pada tahun 1833.<sup>35</sup> Menurut mitologi atau legenda (yang diyakini orang Minangkabau) atau Kaba Cinduo Mato. Nama *Bundo kanduang* adalah nama raja Kerajaan Pagaruyung, seorang wanita yang sangat suci dan sakti.<sup>36</sup> Dewasa ini, *bundo kanduang* menjadi sebuah lembaga yang terstruktur dengan baik. Lembaga *bundo kanduang* adalah suatu organisasi tempat berhimpunnya perwakilan *bundo kanduang* setiap kaum yang mewadahi peran serta kewajiban *bundo kanduang* di dalam mensukseskan program adat dan program pemerintah.

Lembaga *bundo kanduang* hadir pertama kali melalui Musyawarah Besar pada tahun 1974 di Payakumbuh. Inilah awal mula adanya lembaga *bundo kanduang*. Alasan mengapa lembaga *bundo kanduang* ini adalah karena kesadaran setiap kaum akan pentingnya pendidikan budi pekerti dan pelestarian budaya di Minangkabau yang semakin hari semakin berkurang. Maka dari itu, dikumpulkanlah para *bundo kanduang* di setiap kaum untuk bisa mencapai tujuan bersama.<sup>37</sup>

Kedudukan sebagai *bundo kanduang* menentukan peran perempuan dalam hubungan kekerabatan yang lebih luas, termasuk desa, nagari, dan negara.<sup>38</sup> Bentuk tugas dan tanggung jawab *Bundo kanduang* yang pertama terkait dengan bisa mengikuti jalan Nan

---

<sup>35</sup> Hakimy, Idrus. DT. Rajo Penghulu (1978). Buku Pegangan Bundo Kandung di Minangkabau. Bandung. CV Rosda

<sup>36</sup> *Idem*

<sup>37</sup> Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kandung Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

<sup>38</sup> Hakimy. *Op.Cit*

Pasa adalah membimbing cucunya di jalan yang diridhoi Allah SWT. Manampuah jalan nanpas memiliki makna kiasan, yaitu. H. jalan yang diikuti orang untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, *Bundo kanduang* harus menunjukkan perilaku yang patut diteladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti shalat lima waktu sehari semalam, melaksanakan shalat khitananlainnya, dan rajin melaksanakan puasa khitanan pada hari-hari biasa, serta rela memberikan sedekah dan santunan kepada anak yatim, fakir dan miskin. ditinggalkan. orang dan orang lain dilakukan dengan baik.

*Kedua* membangun hubungan yang bersahabat antar sesama, saling membantu, saling menghormati dan toleransi. Jika semua ini berjalan dengan baik, insya Allah akan tercipta keharmonisan dalam suasana keluarga dan masyarakat tanah air. *Ketiga*, pelestarian pusaka merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat bagi Kandung Bundo, apalagi dalam kondisi saat ini dimana sebagian besar masyarakat saling berlomba untuk merampas pusaka. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Harta pusaka dibagi menjadi dua bidang, yaitu berupa benda (rumah, sawah, dll) dan berupa gelar pecinta sako. Keempat, pewarisan gelar dari *Bundo kanduang* Sako harus tetap. Misalnya, tidak ada keponakan laki-laki yang memenuhi syarat sebagai ahli waris. Jadi yang terbaik adalah "melipat" judul sampai warisan muncul.

*Kelima*, mengasuh keponakan merupakan tugas mulia yang dipercayakan kepada perempuan *Bundo kanduang*. Antara anak kandung dan keponakan, keduanya diasuh, seperti kata pepatah: "Anak itu dibaringkan di pangkuan keponakan yang dibimbiang". Martabat *Bundo kanduanga* menurut adat Minangkabau. Ibu harus memiliki sifat kepemimpinan seperti ibu sejati sebagai pewaris dan penentu karakter manusia sejak lahir dan menjadi panutan di lingkungan keluarga.<sup>39</sup> *Keenam*, sebagai "Limpapeh rumah nan gadang", *Bundo kanduang* harus bisa menjaga harga dirinya dan tidak jatuh, karena ketika

---

<sup>39</sup> Hakimy, *Op.Cit.*

*Bundo kanduang* tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri, maka anak di sekitarnya juga akan dibawa pergi. *Bundo kanduang* Dari segi agama dan adat, Minangkabau dianggap mulia dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat.

*Ketujuh, Bundo kanduang* sebagai 'Pusek menarik tali bersama-sama', artinya *Bundo kanduang* memusatkan/mengumpulkan berbagai fungsi dan pengetahuan, sikap dan kemampuan secara utuh. Disini *Bundo kanduang* berperan penting terutama dalam membimbing dan mendidik generasi penerus, maka *Bundo kanduang* (perempuan) harus menahan diri dari perbuatan, perilaku dan perangai yang “menggangu” menurut adat Minangkabau..<sup>40</sup> *Kedelapan, Bundo kanduang* sebagai “Sumarak di Nagari, pajangan di desa”, artinya keberadaan perempuan di desa sangat diperlukan. Mereka menjadi permata untuk fungsi yang mereka lakukan. Biasanya disamakan dengan perempuan yang melambangkan perhiasan di nagari. Tanpa perempuan tidaklah cukup untuk menjadi bagian dari apa yang disebut masyarakat di desa Nagari. Sebuah nagari terlihat lebih hidup jika dihias oleh wanita yang berperilaku baik.

Sebagai suatu lembaga yang berhubungan timbal balik dalam pemerintahan, *bundo kanduang* ada sebagai salah satu lembaga yang turut membantuk kelancaraan penyelenggaraan pemerintah. Di pemerintahan Nagari Baringin sendiri, *bundo kanduang* berpartisipasi baik itu dalam partisipasinya pada berbagai program, maupun penyaluran suara dan aspirasi. Diantaranya sebagai berikut : *Pertama*, membantu program pemerintah menyelesaikan masalah seperti kenakalan remaja, dan masalah lain. *Kedua*, pemilihan *dutarang mudo jo puti bungsu* (anak *bundo kanduang*). Perempuan adalah minang yg belum kawin. *Rang mudo*, lelaki yang beragama islam yang belum kawin. *Ketiga*, Di zaman sekarang perlu ada peran ibu-ibu dan pendidikan anak dalam keluarga. Seperti program

---

<sup>40</sup> Ernatip dan Silvia Devi. *Kedudukan dan peran Bundo kanduang dalam sistem kekerabatan Matrilineal di Minangkabau*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.



kembali ke nagari dan Remaja masjid. *Keempat*, dalam pembangunan, peran serta nya yaitu : ikut serta di dalam musyawarah itu. Dalam merencanakan untuk adonyo program perempuan di dalam itu. Misalnya yaitu bagaimana kita bisa melestarikan nilai budaya. Bagaimana mengangkat kembali nilai turun mandi, tradisi lama di Minangkabau. *Kelima*, Ekonomi kreatif untuk perempuan. Usulan per jorong, memasukkan program perempuan disitu. *Keenam*, dalam pendidikan akhlak. Melakukan penyuluhan kembali sumbang 12. Dasar kepribadian urang minang : *Raso pareso malu sopan*<sup>41</sup>

Peran serta *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari salah satunya diwujudkan melalui pembangunan. Adapun peran serta *bundo kanduang* diantaranya ; *Pertama*, *bundo kanduang* turut serta dalam Musrenbang. *Kedua*, mengusulkan kebijakan mengenai menyelesaikan berbagai masalah, seperti kenakalan remaja, dan masalah lain, bagaimana cara melestarikan nilai budaya, bagaimana mengangkat kembali nilai turun mandi, hingga mengangkat kembali tradisi lama di Minangkabau, ekonomi kreatif untuk perempuan, usulan per jorong (kelurahan), memastikan akan ada atau tidaknya program perempuan disitu, serta dalam pendidikan akhlak seperti melakukan penyuluhan kembali *sumbang 12* (12 larangan / pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan Minangkabau. *Ketiga* *bundo kanduang* mengusulkan adanya program berbasis perempuan.

Di nagari Baringin sendiri, *bundo kanduang* turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya dalam pembangunan. Wilayah kewenangan *bundo kanduang* dalam pembangunan nagari Baringin diantaranya ; *Pertama*, *bundo kanduang* turut serta dalam Musrenbang. *Kedua*, mengusulkan kebijakan mengenai menyelesaikan berbagai masalah, seperti kenakalan remaja, dan masalah lain, bagaimana cara melestarikan nilai budaya, bagaimana mengangkat kembali nilai turun mandi, hingga mengangkat kembali

---

<sup>41</sup> Wawancara via Telepon dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar pada 4 Oktober 2022

tradisi lama di Minangkabau, ekonomi kreatif untuk perempuan, usulan per jorong (kelurahan), memastikan akan ada atau tidaknya program perempuan disitu, serta dalam pendidikan akhlak seperti melakukan penyuluhan kembali *sumbang 12* (12 larangan / pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan Minangkabau. *Ketiga bundo kanduang* mengusulkan adanya program berbasis perempuan.

Berangkat dari persoalan ini maka pemerintah setempat mengambil Langkah dengan mengeluarkan sebuah *legal standing* yaitu Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, *Bundo kanduang* dan Pemuda Nagari. Yang mana ini memuat alasan lembaga organisasi *bundo kanduang* ini berdiri sebagai suatu lembaga organisasi yang sah dan kokoh. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar ini sendiri mengatur tentang pedoman pembentukan dan tata cara kerja lembaga alim ulama, cadiak pandai, *bundo kanduang*, dan pemuda nagari.

Hal ini tentunya menjadi alasan kokoh berdirinya serta terlaksananya penyelenggaraan lembaga organisasi *bundo kanduang*. Dengan visi tersebut, maka Peraturan Bupati ini juga menghendaki adanya langkah-langkah serta aturan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Di dalam Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 pasal 17 ayat 3 menjelaskan terkait kriteria yang wajib dipenuhi pengurus lembaga *bundo kanduang* yaitu berkontribusi untuk kemajuan nagari dan/atau memperhatikan adat istiadat nagari secara sosial. Adapun pada pasal 19 ayat 2 terdapat fungsi Lembaga *bundo kanduang* nagari yaitu sebagai wadah penyalur aspirasi anggota, anak nagari dan atau rakyat nagari. Dan pada ayat 4 berbunyi sebagai wadah pembangunan di nagari.<sup>42</sup>

Menurut adat Minangkabau, posisi perempuan adalah tokoh sentral. Adat, sebagai lembaga hukum dalam budaya Minangkabau, mengatur perempuan sebagai figur ideal

---

<sup>42</sup> Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 pasal 17 ayat 3, pasal 19 ayat 2 dan 4

yang sekaligus menjalankan peran dan fungsi yang berbeda. Susunan tokoh perempuan secara keseluruhan tersemat dalam pernyataan-pernyataan kecil yang selalu diungkapkan secara lisan, termasuk pernyataan Kaba dan Adat. Di bawah ini adalah beberapa ungkapan yang secara lengkap meringkas peran dan fungsi ideal perempuan dan sejauh mana perempuan terlibat di dalam dan di luar rumah. Yang pertama adalah *Bundo kanduang* sebagai "Limpapeh rumah nangadang". Yang lainnya adalah *Bundo kanduang* sebagai "umbun puruak patangan kunci". Yang ketiga adalah *Bundo kanduang* sebagai "Pusek jalo, Kumpulan Tali". *Bundo kanduang*. Keempat, sebagai "sumarak dalam hiasan nagari di desa", *bundo kanduang*. Kelima, seperti "Nan gadang basa batuah" "ka undangundang ka medina, ka payuang panji ka sarugo" Pepatah ini mengungkapkan keunggulan kanduang yang kedudukannya lebih rendah.

Posisi *Bundo kanduang* disebut "suntiang salapan *bundo kanduang*" seperti kata pepatah: "ka undang-undang ka Medina, ka Payuang Panji ka Sarugo". Sedangkan tugas dan tanggung jawabnya adalah (1) manuruik alua nan luruih, (2) mananpuah jalan nan pasa, (3) mengurus harta warisan dan (4) mengasuh anak kemenakan. *Bundo kanduang* berperan tidak hanya di dalam marga tetapi juga di luar kaum. Berdasarkan ketentuan ini, *bundo kanduang* Nagari Baringin tentu berkedudukan demikian pula. *Bundo kanduang* Nagari Baringin hadir layaknya perempuan yang sangat di segani dalam adat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pettah dan petitih yang mendasarinya. *Bundo kanduang* nagari baringin, hadir sebagai tiang utama kepemimpinan perempuan yang disegani dalam adat.<sup>43</sup>

Lembaga *bundo kanduang* nagari Baringin ini memiliki visi dan misi organisasi. Untuk visi lembaga *bundo kanduang* nagari Baringin adalah *terwujudnya perempuan Minang Nagari Baringin yang beriman, taqwa, bermoral, arif, bijaksana, sarato cadiak dan tau pandai*. Untuk mewujudkan misi tersebut ada lima misi : pertama, memahami dan

---

<sup>43</sup> Ernatip, dan Silvia Devi. *Op. Cit.*

melaksanakan adat, agama Islam dan budayanya sendiri berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah. Kedua, melaksanakan pembinaan adat dan budaya Minang berjalan harmonis antara anak kemenakan dan kerabat dalam setiap kaum. Ketiga, menjadikan perempuan atau *bundo kanduang* sebagai panutan dan suri tauladan di tengah kehidupan masyarakat. Keempat, menjadikan perempuan Minang atau *bundo kanduang* sebagai *ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito* yang dalam filosofi umum dikenal dengan dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Kelima, mendukung program pemerintah dalam pembinaan kemasyarakatan.<sup>44</sup>

Berikut ini dijelaskan dasar hukum organisasinya *Bundo kanduang*, beserta bagannya. Sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab penuh, tentunya *bundo kanduang* memiliki dasar hukum yang mewadahnya. Hal ini tertulis dalam Peraturan Bupati no 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, *Bundo kanduang* , dan Pemuda Nagari. Hal ini menjadi *legal standing* yang mewadahi organisasi *bundo kanduang* ini berdiri dan bekerja dengan kokoh.

Sebagai sebuah pedoman, Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, *Bundo kanduang* , dan Pemuda Nagari mendasar alasan lembaga organisasi *bundo kanduang* ini berdiri sebagai suatu lembaga organisasi yang sah dan kokoh. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar ini sendiri mengatur tentang pedoman pembentukan dan tata cara kerja lembaga alim ulama, cadiak pandai, *bundo kanduang*, dan pemuda nagari. Hal ini tentunya menjadi alasan kokoh berdirinya serta terlaksananya penyelenggaraan lembaga organisasi *bundo kanduang*. Dengan visi tersebut, maka Peraturan Bupati ini juga menghendaki adanya langkah-langkah serta aturan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan anggota lembaga bundo kanduang nagari Baringin bidang Pendidikan pada 12 Januari 2023

Di dalam Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 pasal 17 ayat 3 menjelaskan terkait kriteria yang wajib dipenuhi pengurus lembaga *bundo kanduang* yaitu berkontribusi untuk kemajuan nagari. Adapun pada pasal 19 ayat 2 terdapat fungsi Lembaga *bundo kanduang* nagari yaitu sebagai wadah penyalur aspirasi anggota, anak nagari dan atau rakyat nagari. Dan pada ayat 4 berbunyi sebagai wadah pembangunan di nagari.<sup>45</sup>

Payung Hukum : Wali Nagari Baringin  
Pembina : Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)  
Penasehat : Istri Wali Nagari  
Ketua : Hj. Nofri Aides  
Wakil Ketua I : Zulfa Elfina  
Wakil Ketua II : Afrida  
Sekretaris I : Dessy Ariska  
Sekretaris II : Kasmiasi  
Bendahara : Nuria Ainoni

#### Bidang Organisasi

Ketua : Lusy  
Anggota : 1. Eva Melia  
2. Novita  
3. Emi Narni  
4. Ariance  
5. Dini Juwita Lestari  
6. Dewisna  
7. Asnita

---

<sup>45</sup> Peraturan Bupati No 15 tahun 2008 pasal 17 ayat 3, pasal 19 ayat 2 dan 4

8. Titit Anggraini

Bidang Hukum/Adat

Ketua : Erlis

Anggota :1. Novita Darwin

2. Hernof Lindawati

3. Nina Aprilia

4. Lasrita

5. Nora

6. Yuntati

7. Yully Khairina

8. Nurta Zulfitri

Bidang Pendidikan

Ketua : Yenni Lita

Anggota :1. Tutik Linda

2. Linda Marlina

3. Elga

4. Iveny Hakim

5. Asrita

6. Mathma Eni

7. Ezi Marni

8. Desi Puspita Sari<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Keputusan Kerapatan Adat Nagari Baringin (KAN) No 02/ KAN-BRG/2021 tentang *Penetapan Pengurus Lembaga Unsur Bundo Kanduang nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Periode 2021 – 2027*